



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.B/2019/PN.Ffk**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Fakfak mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Suharman Katmas Alias Aji  
Tempat Lahir : Hatiwe Kecil  
Tanggal lahir / Umur : 23 tahun / 3 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Nuri Dalam RT 05, Kelurahan Wagom,  
Distrik Pariwari, Kab.Fakfak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2019/PN.Ffk tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suharman Katmas Alias Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suharman Katmas Alias Aji Alias dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUHARMAN KATMAS Alias AJI** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar kos saksi korban yang beralamat di Jln. Nuri Dalam Dist. Pariwari Kabupaten Fakfak atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap orang"** yaitu terhadap saksi korban **ENI RUMANAMA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban dan terdakwa sedang duduk di teras depan kamar kos, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban **" Kita pergi mandi air garam di jalan baru "** lalu saksi korban menjawab **" Ko pergi sudah ajak ko punya teman, saya punya badan kurang enak"** kemudian terdakwa marah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar kos, lalu kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kos namun saksi korban pergi ke lantai 2 di rumah kos kemudian terdakwa mengikuti saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban masuk ke dalam kamar kos, lalu terdakwa memukuli saksi korban mengenai bagian kepala saksi korban kemudian terdakwa menendang perut saksi korban sebanyak 1 kali lalu terdakwa memukuli saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit dan berteriak minta tolong tidak lama kemudian saksi AMIRUDIN KELIOBAS datang lalu berdiri di depan pintu kamar kos sambil mengatakan **"Abang... stop sudah pukul saya punya kaka, dari tadi ko sudah pukul dia itu"** kemudian terdakwa mengambil pisau yang terletak di samping kiri Dispenser lalu terdakwa menghunuskan kearah perut saksi korban namun saksi AMIRUDIN KELIOBAS langsung memeluk terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa meletakkan kembali pisau di samping kiri Dispenser Selanjutnya saksi AMIRUDIN KELIOBAS membawa terdakwa keluar dari kamar kos lalu tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam kamar kos dan mengunci pintu kamar lalu terdakwa memukuli dan menendang saksi



korban kemudian terdakwa keluar lagi dari dalam kamar kos lalu tidak lama kemudian saksi RAHMI RUMANAMA masuk ke dalam kamar kos dan menanyakan kepada saksi korban " **Kaka ko kenapa menangis ?**" lalu saksi korban menjawab " **Saya dapat pukul dari Aji** " kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kos dan tanpa berbicara lagi terdakwa langsung memukul dan menendang saksi korban Sehingga saksi RAHMI RUMANAMA langsung memeluk saksi korban sambil mengatakan kepad terdakwa " **Abang sudah** " kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMI RUMANAMA " **Ko pindah, saya mau bunuh ko punya kaka ini Kalo ko tidak mau pindah, saya bunuh ko juga** " lalu terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan" **Kalau kamorang mau lapor keluarga, pergi lapor sudah. Nanti saya bunuh kamorang di sini** " kemudian terdakwa mengambil kayu yang terletak di bawah pintu kamar kos lalu terdakwa mengatakan " **Ko mau diam ka tidak, kalo ko tidak diam Saya pukul ko dengan kayu ini** " kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala dan bahu kemudian terdakwa kembali meletak kan kayu balok tersebut di bawah pintu kamar kos kemudian terdakwa mengambil pisau yang terletak di meja dispenser, lalu terdakwa memegang pisau sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan " **Ko mau diam ka tidak, kalo ko tidak diam saya tikam ko dengan pisau ini** " kemudian saksi korban langsung memegang tangan terdakwa lalu saksi korban menendang perut terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan pisau yang terdakwa pegang mengenai jari kelingking saksi korban sehingga mengakibatkan luka sobek pada jari kelingking saksi korban, kemudian terdakwa mengambil gelas yang terletak di rak piring lalu terdakwa memukul kepala saksi korban ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:  
445/IRM/VISUM/060/X/2018 tanggal 15 November 2018 dari Rumah Sakit

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendy Luthfanto, atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya yaitu :

Hasil pemeriksaan:

- pada kelopak mata kiri tesa koma tampak sebuah luka memar koma bentuk tak teratur ukuran nol koma limakali dua centi meter warna kemerahan titik nyeri pada penekanan komapermukaan lebih tinggidari sekitar titik;
- pada mata kiri koma tampak perdarahan bagian putih bola mata koma warna merah titik ;
- pada bahu kanan koma tampak sebuah luka memar koma bentuk tak teratur koma ukuran lima kali sembilacenti meter warna merah kebiruan koma nyeri pada penekanan komapermukaan lebih tinggi dari sekitar titik;
- pada bahu kiri komatampak sebuah luka memar koma bentuk tak teratur ukuran dua kali tiga centi meter titik warna kemerahan koma pada penekanan titik;
- pada tungkai bawah kiri koma didapatkan nyeri pada penekanan koma lokasi lima belas centi meter dibawah lutut titik;

Kesimpulan :

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :

Luka-luka/kelainan disebabkan karena : kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. saksi Eni Rumanama ;

- Bahwa saksi menyatakan membenarkan semua keterangan di BAP penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan ada perkara penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wit bertempat di kamar kos saksi di jalan Nuri Dalam Kelurahan Wagom Kabupaten Fafak;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama terdakwa duduk di depan teras karena Terdakwa baru pulang praktek kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa demam lalu saya dengan Terdakwa pergi ke Puskesmas Sekban untuk berobat, karena terlalu lama antri Terdakwa mulai ngos-ngosan kemudian saya sampaikan ke Terdakwa “kalau begitu kita ke apotik ambil obat saja” setelah itu kami langsung pulang ke kamar kos-kosan, sekira pukul 16.00 WIT saya dengan Terdakwa duduk-duduk di teras depan kamar kos kemudian Terdakwa mengajak saya ke jalan baru dengan mengatakan “kita pergi mandi air garam di jalan baru” dan saya menjawab “ko pergi sudah, ajak ko punya teman, saya punya badan kurang enak” kemudian terdakwa mengatakan “ko malu jalan sama saya kah?”, lalu saya jawab “ tidak, selama ini kamu yang selalu antar saya, saya tidak pernah naik ojek”, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil saya. Karena saya tidak dengar sehingga Terdakwa keluar dan memegang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.



tangan saya kemudian menarik saya ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa menyimpan barang-barangnya mau ke luar dari kamar, kemudian saya menyampaikan “masalah begini saja kamu marah” dan mau pergi”, kemudian Terdakwa menampar saya menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kanan saya karena saya membelakangi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian saya menangis, setelah itu saya ditendang dan mengenai kaki saya sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa ingin memukul tembok tapi saya pele dan mengenai mata saya. Setelah itu Terdakwa mengambil kayu balok yang terletak dibelakang pintu kamar lalu mengayunkannya ke saya tapi tidak mengenai saya. Kemudian kayu tersebut diletakkan kembali ke lantai, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di samping dispenser dan mengancam saya, namun saya memegang tangannya kemudian saya menendang perutnya sehingga Terdakwa terjatuh dan pisau yang dipegangnya mengenai jari kelingking saya sebelah kanan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar dan mengambil gelas yang terletak di rak piring dan mengancam saya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama Terdakwa kembali ke kamar dan minta maaf akan tetapi saya tidak maafkan;

- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena Terdakwa marah kepada saksi karena Terdakwa mengajak saksi untuk berenang di jalan baru namun saksi tidak mau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada pipi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan pada saat saksi melaporkan terdakwa saksi dalam keadaan emosi dan saksi pernah



untuk mencabut perkara akan tetapi polisi yang menangani mengatakan berkas sudah dikirim ke Kejaksaan ;

2. Saksi AMIRUDIN KELIOBAS Alias AMRU, dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut;

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wit bertempat di kamar kos saksi di jalan Nuri Dalam Kelurahan Wagom Kabupaten Fakkak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Eni Rumanama sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa pada tubuh saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Eni Rumanama mengalami memar pada mata sebelah kiri dan memar pada bahu kiri dan kanan dan kepala saksi terasa sakit;

3. Saksi RAHMI RUMANAMA Alias ONCO, dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut;

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wit bertempat di kamar kos saksi di jalan Nuri Dalam Kelurahan Wagom Kabupaten Fakkak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Eni Rumanama dengan menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga dan menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Eni Rumanama mengalami memar pada mata sebelah kiri dan memar pada bahu kiri dan kanan dan kepala saksi terasa sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena karena telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Eni Rumanama ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 WIT di dalam kamar kos di Jalan Nuri Dalam Kelurahan Wagom Distrik Pariwari;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pagi hari korban mengajak saya ke jalan baru untuk mandi-mandi, tapi saya jawab “saya mau pergi praktek dulu, nanti setelah pulang praktek baru katong jalan ke jalan baru” sekira pukul 12.00 WIT saya balik ke kos karena sesak napas, kemudian korban mengajak saya ke Puskesmas Sekban untuk berobat, karena terlalu lama antri sehingga kami menuju ke apotik untuk membeli obat, kemudian kami pulang. Sesampainya di kos, saya langsung minum obat setelah itu saya tidur. Setelah saya bangun saya pergi ke tempat praktek, setelah selesai praktek saya langsung pulang ke kos kembali dan kami duduk-duduk di teras depan kos kemudian saya mengajak korban untuk pergi ke jalan barudengan mengatakan “mari sudah kita ke jalan baru” namunkorban menjawab “saya lagi tidak enak badan, ko jalan sendiri sudah”. Setelah itu saya masuk ke dalam kamar dan memanggil korban. Karena korban tidak dengar sehingga saya keluar dan memegang tangan korban kemudian saya menarik korban ke dalam kamar. Kemudian saya menyimpan barang-barang saya hendak mau ke luar dari kamar, kemudian korban menyampaikan “masalah begini saja kamu marah dan mau pergi”, kemudian saya menampar korban menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kanan korban karena korban membelakangi saya sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban menangis, setelah itu korban saya tendang dan mengenai kaki sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saya hendak memukul tembok tapi korban

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.*



pele dan mengenai mata korban. Setelah itu saya mengambil kayu balok yang terletak di belakang pintu kamar lalu mengayunkannya ke korban tapi tidak mengenai. Kemudian kayu tersebut saya letakkan kembali di lantai, kemudian saya mengambil pisau dapur yang berada di samping dispenser dan mengancam korban, namun korban memegang tangan saya kemudian korban menendang perut saya sehingga saya terjatuh dan pisau yang saya pegang mengenai jari kelingking korban sebelah kanan, sehingga mengakibatkan luka sobek pada jari kelingking sebelah kanan korban. Setelah itu saya keluar dari kamar dan tidak lama kemudian saya kembali lagi ke kamar dan mengambil gelas yang terletak di rak piring dan mengancam korban, kemudian saya keluar dari kamar dan tidak lama saya kembali lagi ke kamar dan minta maaf akan tetapi korban tidak maafkan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 WIT di dalam kamar kos di Jalan Nuri Dalam Kelurahan Wagom Distrik Pariwari telah terjadi pemukulan terhadap saksi Eni Rumanama;
- Bahwa penyebab penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena Terdakwa marah kepada saksi karena Terdakwa mengajak saksi untuk berenang di jalan baru namun saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menampar korban menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kanan korban karena korban membelakangi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban menangis, setelah itu korban Terdakwa tendang dan mengenai kaki sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada bahu kanan dan kiri serta kelopak mata kiri atas mata;



Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa arti kata Barang Siapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Suharman Katmas Alias Aji sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (Mishandeling) itu. Akan tetapi, menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 maka yang



dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis hakim akan meneliti, mempertimbangkan, dan membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Eni Rumanama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum nomor 445/IRM/VISUM/060/X/2018 tanggal 15 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendy Luthfanto didapat fakta bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekira pukul 16.00 WIT di dalam kamar kos di Jalan Nuri Dalam Kelurahan Wagom Distrik Pariwari telah terjadi pemukulan terhadap saksi Eni Rumanama;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Eni Rumanama bersama terdakwa duduk di depan teras karena Terdakwa baru pulang praktek kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa demam lalu saksi Eni Rumanama dengan Terdakwa pergi ke Puskesmas Sekban untuk berobat, karena terlalu lama antri Terdakwa mulai ngos-ngosan kemudian saksi Eni Rumanama sampaikan ke Terdakwa “kalau begitu kita ke apotik ambil obat saja” setelah itu kami langsung pulang ke kamar kos-kosan, sekira pukul 16.00 WIT saksi Eni Rumanama dengan Terdakwa duduk-duduk di teras depan kamar kos kemudian Terdakwa mengajak saksi Eni Rumanama ke jalan baru dengan mengatakan “kita pergi mandi air garam di jalan baru” dan saksi Eni Rumanama menjawab “ko pergi sudah, ajak ko punya teman, saksi Eni Rumanama punya badan kurang enak” kemudian terdakwa mengatakan “ko malu jalan sama saya kah?”, lalu saksi Eni Rumanama jawab “ tidak, selama ini kamu yang selalu antar saya, saya tidak pernah naik ojek”, kemudian Terdakwa masuk ke dalam

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.*



kamar dan memanggil saksi. Karena saksi Eni Rumanama tidak dengar sehingga Terdakwa keluar dan memegang tangan saksi kemudian menarik saksi Eni Rumanama ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa menyimpan barang-barangnya mau ke luar dari kamar, kemudian saksi Eni Rumanama menyampaikan “masalah begini saja kamu marah” dan mau pergi”, kemudian Terdakwa menampar saksi Eni Rumanama menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kanan saksi karena saksi membelakangi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi menangis, setelah itu saksi Eni Rumanama ditendang dan mengenai kaki saksi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa ingin memukul tembok tapi saksi pele dan mengenai mata saksi. Setelah itu Terdakwa mengambil kayu balok yang terletak dibelakang pintu kamar lalu mengayunkannya ke saksi Eni Rumanama tapi tidak mengenai saya. Kemudian kayu tersebut diletakkan kembali ke lantai, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di samping dispenser dan mengancam saksi, namun saksi memegang tangannya kemudian saksi menendang perutnya sehingga Terdakwa terjatuh dan pisau yang dipegangnya mengenai jari kelingking saksi Eni Rumanama sebelah kanan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar dan mengambil gelas yang terletak di rak piring dan mengancam saksi Eni Rumanama, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan minta maaf akan tetapi saksi Eni Rumanama tidak maafkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada bahu kanan dan kiri serta kelopak mata kiri atas mata, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/IRM/VISUM/060/X/2018 tanggal 15 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Hendy Luthfanto dengan hasil Kesimpulan : Luka-luka/kelainan disebabkan karena : kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yurisprudensi tentang penganiayaan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan menampar saksi Eni Rumanama hingga menyebabkan luka memar adalah terkwalifikasi penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan ”;

Menimbang, bahwa perihal pledoi yang disampaikan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan Terdakwa dan saksi korban sudah diselesaikan secara damai dimana saksi korban sudah memaafkan Terdakwa serta oleh karena Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat hukum Terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada pokoknya Terdakwa sudah mengakui dan sependapat dengan perbuatannya bahwa Terdakwa bersalah namun terhadap perbuatannya agar dihukum dengan ringan-ringannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar hukumannya dapat diringankan, Majelis akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Ada perdamaian antara korban dan Terdakwa ;
- Terdakwa masih menjalani perkuliahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suharman Katmas Alias Aji yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000

(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh IB Bamadewa Patiputra, SH sebagai Hakim Ketua, Irvino, SH. dan Agus Eman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Jasmawati ,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irvino, SH.

IB Bamadewa Patiputra, SH

Agus Eman, SH.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom., SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019./PN.Ffk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)